



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
21. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 3

- (1) SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan rekening atas nama SKPD

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dan/atau permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Pernyataan tentang penggunaan rekening.

- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan tentang penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Format Surat Persetujuan dari BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan / atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Penutupan rekening SKPD, dapat dilakukan apabila :

- a. Ada penataan Perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung atau dihapus; dan/atau
- b. ada kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening bendahara SKPD.

Pasal 9

- (1) apabila penutupan rekening SKPD dilakukan, maka Kepala SKPD memerintahkan kepada Bank Umum yang ditunjuk Kepala Daerah untuk :
 - a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening ke RKUD apabila dalam rekening tersebut masih terdapat sisa dana;
 - b. menutup rekening SKPD apabila tidak terdapat sisa dana.

- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penutupan rekening kepada Kepala SKPD.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD selaku PA memberitahukan kepada Kepala SKPKD selaku BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penutupan.
- (4) Format surat pemberitahuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IV Bupati ini.

Pasal 10

Penutupan rekening SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD.
- (2) Pelaporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (3) Format surat pemberitahuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dalam bentuk daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Daerah setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.
- (3) Format daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan BUD.
- (2) Format surat permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Surat Permohonan Persetujuan

KOP NASKAH DINAS

Padang Aro,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr.
Sifat :
Hal : Permohonan Persetujuan di
Pembukaan rekening Padang Aro.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama ini diajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening*} pada Bank guna keperluan penerimaan / pengeluaran / lainnya*}.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Surat Pernyataan Penggunaan Rekening

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan NomorTahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh pembukaan rekening dimaksud *) pada Bank guna keperluan penerimaan / pengeluaran / lainnya*}.....

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama

Pangkat.....

NIP

**Coret yang tidak perlu*

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Surat Persetujuan / Penolakan BUD

KOP NASKAH DINAS

Padang Aro,20..

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Persetujuan / Penolakan*)

Kepada
Yth. Sdr.
.....
di
Padang Aro.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan persetujuan pembukaan rekening pada SKPD saudara pada prinsipnya disetujui / tidak disetujui*).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Padang Aro,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr.
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Penutupan di
Rekening Padang Aro.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama ini disampaikan bahwa sehubungan denganmaka Nomor Rekening pada Bank Atas nama telah ditutup.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIBUNAS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Padang Aro,20..

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Pembukaan Rekening

Kepada
Yth. Sdr.
.....
di
Padang Aro.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan surat persetujuan kepala Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal Nomor Kami telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank dengan nomor rekening Atas nama.....

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Daftar Rekening SKPD

DAFTAR REKENING SKPD

No	SKPD	Jenis Rekening	Nomor rekening	Nama Rekening	Rekening atas nama	Bank	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7	8

Padang Aro,
KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Format Surat Permohonan Persetujuan Atas Rekening yang sudah dibuka
KOP NASKAH DINAS

Padang Aro,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr.
Sifat :
Hal : Permohonan Persetujuan di
atas Rekening yang sudah Padang Aro.
dibuka

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama ini disampaikan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor..... Tahun..... ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan / pengeluaran / lainnya*) pada Bank..... dengan nomor rekening atas nama Guna keperluan pengeluaran dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS